



PENETAPAN
Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN. Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

I. Jarudin alias Jahrudin, Tempat tanggal lahir : Bogor, 11 Oktober 1982, Agama : islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

II. Maryani, Tempat tanggal lahir : Bogor, 27 Desember 1990, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :
Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Pergantian Nama dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukaraja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0893/118/IX/2016 tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **Davin Athaillah Akbar**, lahir di Bogor, tanggal 15 September 2017;
3. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 3201-LT-06122017-0114 pada tanggal 06 Desember 2017;
4. Bahwa sejak lahir anak bernama **Davin Athaillah Akbar** selalu sakit-sakitan setiap bulan, bahkan dalam sebulan sehatnya hanya beberapa hari saja selebihnya demam berkepanjangan sehingga mengganggu aktivitas dan perkembangan anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha membawa anak berobat ke dokter, sempat sembuh namun kembali lagi demam dan Pemohon I dan Pemohon II mengikuti saran dokter agar anak disunat dikarenakan ada penyumbatan disaluran kemihnya, setelah dilaksanakan sunat kondisi anak tetap tidak ada perubahan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengikuti kembali saran dokter untuk diterapi saraf hingga 1 bulan tidak ada perubahan bahkan mencoba untuk dipijat saraf namun anak **Davin Athaillah Akbar** tetap belum menunjukkan perkembangan bahkan hingga diusia 2.5 tahun belum bisa jalan sebagaimana anak seusianya;
7. Bahwa sejak dilakukannya pijat saraf (tukang urut) anak **Davin Athaillah Akbar**, juga banyak yang menyarankan terutama orang-orang terdekat para kerabat mengatakan, anak **Davin Athaillah Akbar** tidak cocok menyandang nama **Davin Athaillah Akbar**, sebab banyak yang mengatakan terlalu berat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada upaya lain selain mencoba mengganti nama anak **Davin Athaillah Akbar** dengan nama lain yang sekarang menjadi **Muhamad Kahfi**;
8. Bahwa sejak diganti nama **Davin Athaillah Akbar** menjadi Muhamad Kahfi dari usia 2.5 tahun yang dalam kondisi belum bisa jalan hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sehat wal afiat, sudah bisa jalan yang sebelumnya diusia 2.5 tahun masih merangkak, dengan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong/Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan penetapan pergantian nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari **Davin Athaillah Akbar** menjadi **Muhammad Kahfi**;

9. Bahwa nama **Davin Athaillah Akbar** sudah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-06122017-0114 tanggal 06 Desember 2017, dan Kartu Keluarga Nomor : 3201042310170030 dengan NIK. 3201041509170004 tanggal 01 Nopember 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti nama anak yang semula bernama **Davin Athaillah Akbar** menjadi **Muhammad Kahfi**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan pergantian nama anak bernama **Davin Athaillah Akbar** menjadi **Muhammad Kahfi**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan Pergantian nama ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jarudin, NIK: 3271061110820002, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maryani, NIK: 3201046712900001, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0893/118/IX/2016 tertanggal 26 September 2016, menerangkan pada hari Sabtu di Sukaraja, Bogor, telah dilaksanakan pernikahan antara Jahrudin Bin Junaedi dengan Maryani Binti Soemardi Hoesen pada tanggal 24 September 2016, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201042310170030 atas nama kepala keluarga Jarudin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 November 2017, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-06122017-0114 yang menerangkan Davin Athaillah Akbar, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jarudin dan Ibu Maryani, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 52/IX/2017/BDN, tanggal 15 September 2017, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 pukul 18.05 WIB, lahir seorang bayi jenis kelamin laki-laki, kelahiran kesatu berat 2850 panjang badan 48 cm di rumah bidan Ai Sri R, beralamat di Kp Babakan Jaya RT 01 RW 02 dari orangtua Jarudin dan Maryani, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Nurfitri** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon II adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran anak kesatu Para Pemohon, yang semula bernama Davin Athaillah Akbar menjadi Muhammad Kahfi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Davin Athaillah Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak kesatu Pemohon dari nama Davin Athaillah Akbar menjadi nama Muhammad Kahfi, karena anak tersebut sakit-sakitan dan saat diubah namanya menjadi Muhammad Kahfi satu tahun yang lalu, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa anak kesatu Para Pemohon yang dulu biasa dipanggil Davin, sejak setahun lalu dipanggil dengan panggilan Kahfi dan telah terbiasa dengan panggilan Kahfi ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Vera Febrianti** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan keponakan Pemohon II ;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran anak kesatu Para Pemohon, yang semula bernama Davin Athaillah Akbar menjadi Muhammad Kahfi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Davin Athaillah Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak kesatu Pemohon dari nama Davin Athaillah Akbar menjadi nama Muhammad Kahfi, karena anak tersebut sakit-sakitan dan saat diubah namanya menjadi Muhammad Kahfi satu tahun yang lalu, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa anak kesatu Para Pemohon yang dulu biasa dipanggil Davin, sejak setahun lalu dipanggil dengan panggilan Kahfi dan telah terbiasa dengan panggilan Kahfi ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dari nama Davin Athaillah Akbar menjadi nama Muhammad Kahfi ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dari nama Davin Athaillah Akbar sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama dengan Nomor : 3201-LT-06122017-0114 yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Davin Athaillah Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jarudin dan Ibu Maryani, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, ditandatangani oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2015 menjadi nama Muhammad Kahfi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia ; (P-1 s/d P-6) ;

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

(P-1, P-2, P-3, P-4, P-6) ;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 September 2016 ditandatangani oleh Dr. Suarnuddin, selaku Pegawai Pencatat Nikah ; (P-3)

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Davin Athaillah Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017 ; (P-4, P-5)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Nurfitri, Vera Febriyanti ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Para Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Tengah RT 002 RW 003 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. **Kematian** ;
- c. **Perkawinan** ;
- d. **Perceraian** ; dan
- e. **Pengakuan Anak** ;
- f. **Pengesahan Anak**

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. **Jenis peristiwa penting** ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi



- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Para Pemohon dari nama **Davin Athaillah Akbar**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jarudin dan Ibu Maryani, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-06122017-0114, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, ditandatangani oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2017 menjadi nama **Muhammad Kahfi**, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon Nomor : 3201-LT-06122017-0114, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2017m dari nama **Davin Athaillah Akbar** menjadi nama **Muhammad Kahfi**, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Para Pemohon dari nama semula **Davin Athaillah Akbar**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kesatu laki-laki dari Ayah Jarudin dan Ibu Maryani, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-06122017-0114, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2017, ditandatangani oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menjadi nama **Muhammad Kahfi** ;

3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3201-LT-06122017-0114, dari nama semula **Davin Athaillah Akbar** menjadi **Muhammad Kahfi** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuhdin Ni'mah Bc.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yuhdin Ni'mah Bc.Ip

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor : 304/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J U M L A H Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)